



PUTUSAN

Nomor 50 / Pid.B / 2018 / PN Ran

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ranai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **RAHMAWATI Als ICA Binti Alm BASRO ; -----**
Tempat lahir : **Pontianak ; -----**
Umur / tanggal lahir : **35 Tahun / 19 April 1982 ; -----**
Jenis Kelamin : **Laki-Laki ; -----**
Kebangsaan : **Indonesia ; -----**
Tempat tinggal : **Pulau Tiga Rt. 005 Rw. 001 Kelurahan Pulau Tiga Barat Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna ; -----**
A g a m a : **Islam ; -----**
Pekerjaan : **Wiraswasta ; -----**
Pendidikan : **SD (Tidak Tamat) ; -----**

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap / 16 / VII / 2018 / Reskrim, sejak tanggal 09 Juli 2018 sampai dengan tanggal 10 Juli 2018 ; -----

Terdakwa juga telah dilakukan penahanan dengan jenis penahanan RUTAN masing-masing oleh : -----

1. Penyidik Kepolisian Resort Natuna, tertanggal 10 Juli 2018 Nomor : SP-Han/13/VII/2018/Reskrim, sejak tanggal 10 Juli 2018 sampai dengan tanggal 29 Juli 2018 ; -----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Natuna, tertanggal 26 Juli 2018, Nomor : SPP-31/N.10.13/Epp.1/07/2018, sejak tanggal 30 Juli 2018 sampai dengan tanggal 07 September 2018 ; --
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Natuna, tertanggal 07 September 2018, Nomor : PRINT-439/N.10.13/Epp.2/09/2018, sejak tanggal 07 September 2018 sampai dengan tanggal 26 September 2018 ; -----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai, tertanggal 19 September 2018, Nomor 50/Pid.B/2018/PN Ran, sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2018 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Ranai, tertanggal 9 Oktober 2018, Nomor 50/Pid.B/2018/PN Ran sejak tanggal 19 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 17 Desember 2018 ; -----

Terdakwa dipersidangan secara tegas menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya dan menolak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum telah disampaikan oleh Majelis Hakim ; -----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT : -----

Telah membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Ranai Nomor 50/Pid.B/2018/PN Ran tertanggal 19 September 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ; -----

Telah membaca pula Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ranai Nomor 50/Pid.B/2018/PN Ran tertanggal 15 Oktober 2018 tentang Pergantian Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ; -----

Telah membaca pula Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 50/Pid.B/2018/PN Ran tertanggal 19 September 2018 tentang Penentuan Hari Sidang dan Penetapan-penetapan Majelis Hakim yang bersangkutan ;

Telah mendengar pembacaan dakwaan dan tanggapan Terdakwa ; -----

Telah memeriksa alat bukti dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Surat Tuntutannya No. Reg. Perkara : PDM-83/TRP/09/2018 tertanggal 15 November 2018 yang menuntut sebagai berikut : -----

M E N U N T U T :

1. Menyatakan terdakwa **RAHMAWATI Als ICA Binti (Alm) BASRO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENIPUAN BEBERAPA KALI"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sesuai Dakwaan Alternatif Kesatu ;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **RAHMAWATI Als ICA Binti (Alm) BASRO** selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar



terdakwa tetap ditahan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda Motor BEAT jenis Motor HONDA NC11B3C A/T warna putih atas nama : EKA NURYANTI dengan nomor Polisi BP 3046 NB Nomor Rangka MH1JF5115AK073937 dan Nomor Mesin : JF51E1076714 ; -----
- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA JUPITER warna Hitam Perak dengan Nomor Polisi BP 5515 TG dan Nomor Rangka MH35TP0055K388522 dan Nomor Mesin 5TP655180 atas nama ADUSTINE WELMINCE ; -----
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) yang dilegalisir dengan nomor Polisi BP 5515 TG dan Nomor Rangka MH35TP0055K388522 dan Nomor Mesin 5TP655180 Atas Nama AGUSTINE WELMINCE ; -----
- 1 (satu) rangkap Foto Copy Buku BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) yang di Legalisir dengan Nomor Polisi BP 5515 TG dengan Nomor Rangka MH35TP0055K388522 dan Nomor Mesin 5TP655180 atas nama AGUSTINE WELMINCE ; -----
- 1 (satu) buah Buku berwarna Hijau dengan Merk PEPPERLINE dengan isi 100 lembar ; -----

Dikembalikan kepada saksi Ronal. -----

- 1 (satu) unit Motor HONDA VARIO berwarna putih BP 2183 NI Nomor Rangka : MH1JFB121DK110977 Nomor Mesin : JFB1E2068826 atas nama WAN MARYANI ; -----
- 1 (satu) lembar Foto Copy STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) yang dilegalisir dengan Nomor Polisi BP 2183 NI, Nomor Mesin JFB1E2068826 dengan Nomor Rangkap : MHJFB121DK110977 Atas Nama WAN MARYANI ; -----
- 1 (satu) rangkap Foto Copy Buku BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) yang dilegalisir dengan nomor Polisi BP 2183 NI, Nomor Mesin : JFB1E2068826 dan dengan Nomor Rangka : MHJFB121DK110977 atas nama WAN MARYANI ; -----
- 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ELISMARLINA ; -----
- 1 (satu) buku Pembayaran Rental dengan warna putih Coklat ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Ari Pratama ; -----

- 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian 1 (satu) unit Motor Jenis Vario BP 5468 NB tahun 2011 ; -----

Dikembalikan kepada saksi BANGUN MAS DEWAN SAGALA. -----

- 1 (satu) buah buku berwarna Merah dengan Cover CHIPBOARD 800 Gsm Merk MIRAGE dengan isi HVS 60Gsm-100 lembar ; -----

Dikembalikan kepada terdakwa. -----

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa mengajukan Pembelaan (*Pledoi*) secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan terhadap diri terdakwa dikarenakan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali serta terdakwa belum pernah dihukum dan atas Pembelaan (*Pledoi*) tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan terdakwa pun menyatakan tetap pada pembelaannya ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Surat Dakwaan NO.REG.PRK : PDM-83/RNI/09/2018 tertanggal 07 September 2018 sebagai berikut : -----

KESATU -----

----- Bahwa Ia terdakwa **RAHMAWATI Als ICA Binti Alm BASRO** pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekira Pukul 22.00 WIB dan Senin tanggal 07 Mei 2018 sekira Pukul 19.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan April dan di bulan Mei 2018 bertempat di penginapan Sederhana Jalan Sudirman Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna dan pada hari Senin tanggal 04 Juni 2018 sekira Pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Juni 2018 di Song Rental Motor yang beralamat di Jalan DKW Mohd Benteng Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan **"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekitar Pukul 19.30 WIB terdakwa menjumpai saksi Ronal di tempat usaha rental sepeda motor bertempat di penginapan Sederhana Jalan Sudirman Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna untuk merental/menyewa sepeda motor dengan alasan akan digunakan oleh terdakwa untuk berjualan pakaian keliling. Pada saat itu terdakwa menanyakan kepada saksi Ronal “ada motor gak kakak mau rental?” dan saksi Ronal menjawab “ada kak, tinggal Honda Beat dan Yamaha Jupiter”, lalu terdakwa menanyakan lagi “berapa biaya perharinya?” dan saksi Ronal menjawab “lima puluh ribu perharinya” dan terdakwa menanyakan lagi “kalau perminggu berapa?” lalu dijawab oleh saksi Ronal “tiga ratus lima puluh ribu perminggu” dan kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Ronal “okeelah bang kalau deal saya telfon jam sembilan” dan terdakwa meminta nomor telepon saksi Ronal kemudian terdakwa pergi dari tempat tersebut. -----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekira Pukul 21.45 WIB terdakwa menelepon saksi Ronal dengan mengatakan “bang tolong antar motor Honda Beat kerumah saya” dan saksi Ronal menjawab “rumah kakak dimana?”, lalu dijawab oleh terdakwa “di Ranai Darat nggak berapa jauh dari Mesjid itu ambil sekalian uang dirumah”, kemudian sekitar Pukul 22.00 WIB saksi Ronal sampai dirumah terdakwa tersebut dengan membawa sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi : BP 3046 NB dengan nomor rangka : MH1JF515AK dengan Nomor Mesin : JF51E1076714 dan pada saat itu saksi Ronal berjumpa dengan terdakwa dan suaminya yang bernama Husin Hasan (DPO), lalu saksi Ronal memberikan kunci motor tersebut kepada terdakwa, dan kemudian terdakwa memberikan uang sewa untuk 1 (satu) minggu sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu Husin Hasan (DPO) mengantar saksi Ronal kembali ke penginapan sederhana. -----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 April 2018 sekitar Pukul 10.00 WIB terdakwa menelepon saksi Riduan dan berkata “masih ada yang cari



motor gak?" dan saksi Riduan menjawab "Iya saya mau kak, ada motor apa kak?" lalu terdakwa menjawab "Honda Beat" dan saksi Riduan menanyakan "Jual atau gadai kak?" lalu terdakwa menjawab "gadai" dan saksi Riduan bertanya "berapa kak?", lalu dijawab terdakwa "tiga juta mau gak" dan saksi Riduan menjawab "mau kak", kemudian terdakwa berkata "kita jumpa di dermaga merah sepempang ya" dan saksi Riduan berkata "iya kak". sekitar Pukul 10.00 WIB saksi Riduan sampai di Dermaga Merah dan selang 10 (sepuluh) menit terdakwa datang bersama dengan Hasan Husin (DPO) dan anaknya dan setelah itu karena saksi Riduan tidak ada uang tunai sehingga pembayaran uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dilakukan pada hari yang sama pada Pukul 18.00 WIB di Bank BNI, dan setelah saksi Riduan membayar uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada terdakwa, kemudian terdakwa memberikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi : BP 3046 NB dengan nomor rangka : MH1JF515AK dengan Nomor Mesin : JF51E1076714 kepada saksi Riduan. -----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Mei 2018 sekitar Pukul 19.30 WIB terdakwa bersama Husin Hasan (DPO) datang lagi ke penginapan sederhana di Jalan Sudirman Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna untuk membayar biaya rental/sewa sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi : BP 3046 NB dengan nomor rangka : MH1JF515AK dengan Nomor Mesin : JF51E1076714 untuk pembayaran minggu kedua sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada saat itu terdakwa juga menanyakan kepada saksi Ronal "apakah masih ada motor lagi" dan dijawab oleh saksi Ronal "ada kak, sepeda motor Jupiter" dan terdakwa menanyakan berapa persepuluh harinya?" dan dijawab saksi Ronal "lima ratus ribu kak" dan terdakwa mengatakan "kuranglah udah dua motor kami pinjam" dan saksi Ronal menjawab "iyalah empat ratus kak" dan setelah itu saksi Ronal bertanya kepada terdakwa "motor yang Honda Beat mana kak" dan terdakwa menjawab "motor yang kemarin dipakai abang untuk jualan yang ini untuk kakak dirumah" dan setelah itu terdakwa jadi merental/menyewa sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam perak dengan Nomor Polisi : BP 5515 TG dengan nomor rangka : MH35TP0055k-388522 selama 10 (sepuluh) hari dengan biaya sewa sebesar Rp.400.000,- (empat ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dan membayar pembayaran minggu kedua untuk sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi : BP 3046 NB dengan nomor rangka : MH1JF515K dengan Nomor Mesin : JF51E1076714 sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan total pembayaran pada hari itu sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). -----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2018 sekitar Pukul 11.00 WIB terdakwa menelepon saksi Aslan dan berkata "ada yang mau pakai motor gak, motor Jupiter" dan saksi Aslan menjawab "iya aku mau kak, berapa kak" dan terdakwa menjawab "satu juta setengah", lalu saksi Aslan berkata "ini gadai ya kak" dan terdakwa menjawab "Iya", kemudian saksi Aslan berkata "mana suratnya" dan dijawab oleh terdakwa "kalau untuk saat ini suratnya tidak bisa dikasih karena suratnya masih sama orangnya dan kalau ada masalah di jalan ataupun razia telfon aja saya dan setelah itu saksi Aslan memberikan uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta setengah) kepada terdakwa dan setelah itu saksi Aslan pulang dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam Perak dengan Nomor Polisi : BP 5515 TG dengan nomor rangka : MH35TP0055k-388522 ; -----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Juni 2018 sekitar Pukul 10.00 WIB terdakwa bersama Husin Hasan (DPO) mendatangi Song Rental Motor yang beralamat di Jln. Dkw Mohd Benteng Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna untuk merental/menyewa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih BP 2183 NI, kemudian saksi Ari Prataman sebagai karyawan yang bertugas dan bertanggung jawab dalam menjalankan usaha Song Rental Motor mengatakan kepada terdakwa "lunasi dulu pembayaran rental sebelumnya" dan dijawab oleh terdakwa "nanti saja pembayarannya sekalian pada saat saya membayar 1 (satu) unit sepeda motor vario warna putih BP 2183 NI", kemudian pada pukul 20.00 WIB barulah terdakwa mengambil motor tersebut bersama suaminya. -----
- Bahwa keesokan harinya pada Selasa tanggal 05 Juni 2018 sekira Pukul 17.00 WIB terdakwa menghubungi saksi Bangun dan kemudian terdakwa bertemu dengan saksi Bangun di Alifstone di Desa Sepempang dan terdakwa memberikan 1 (satu) Unit Honda Vario warna putih BP 2183 NI kepada saksi Bangun karena sebelumnya terdakwa sudah berkomunikasi dengan saksi Bangun akan mencarikan sepeda motor



Honda Vario tahun tinggi untuk dijual kepada saksi Bangun dan setelah saksi Bangun menerima 1 (satu) Unit Honda Vario warna putih BP 2183 NI kemudian saksi Bangun memberikan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan tidak menggunakan kwitansi pembayaran. -----

- Bahwa ketika saksi Ronal dan saksi Ari Pratama meminta pembayaran sewa sepeda motor yang telah dirental terdakwa dari masing-masing saksi tersebut, ternyata terdakwa tidak dapat memberikan uang pembayaran sewa motor yang dimintakan dan terdakwa mengatakan kepada saksi Ronal bahwa terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor Polisi BP : 3046 dengan nomor rangka : MH1JF515AK dengan Nomor Mesin : JF51E1076714 kepada saksi Riduan dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam Perak dengan Nomor Polisi : BP 5515 TG dengan nomor rangka : MH35TP0055K-388522 kepada saksi Aslan, dan terdakwa mengatakan kepada saksi Ari Pratama bahwa 1 (satu) Unit Honda Vario warna putih BP 2183 NI dengan Nomor Rangka : MH1JFB121DK110977, Nomor Mesin : JFB1E2068826 telah dijual oleh terdakwa kepada saksi Bangun sehingga terdakwa tidak bisa mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi Ronal dan saksi Ari Pratama dan seluruh uang hasil menggadaikan dan menjual motor tersebut telah digunakan terdakwa untuk membayar utang dan membiayai kehidupan sehari-hari. -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. -----

===== A T A U =====

KEDUA -----

----- Bahwa Ia terdakwa **RAHMAWATI Als ICA Binti Alm BASRO** pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekira Pukul 22.00 WIB dan Senin tanggal 07 Mei 2018 sekira Pukul 19.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan April dan di bulan Mei 2018 bertempat di penginapan Sederhana Jalan Sudirman Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna dan pada hari Senin tanggal 04 Juni 2018 sekira Pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Juni 2018 di Song Rental Motor yang beralamat di Jalan DKW Mohd Benteng Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan **“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekitar Pukul 19.30 WIB terdakwa menjumpai saksi Ronal di tempat usaha rental sepeda motor bertempat di penginapan Sederhana Jalan Sudirman Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna untuk merental/menyewa sepeda motor dengan alasan akan digunakan oleh terdakwa untuk berjualan pakaian keliling. Pada saat itu terdakwa menanyakan kepada saksi Ronal “ada motor gak kakak mau rental?” dan saksi Ronal menjawab “ada kak, tinggal Honda Beat dan Yamaha Jupiter”, lalu terdakwa menanyakan lagi “berapa biaya perharinya?” dan saksi Ronal menjawab “lima puluh ribu perharinya” dan terdakwa menanyakan lagi “kalau perminggu berapa?” lalu dijawab oleh saksi Ronal “tiga ratus lima puluh ribu perminggu” dan kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Ronal “okeelah bang kalau deal saya telfon jam sembilan” dan terdakwa meminta nomor telepon saksi Ronal kemudian terdakwa pergi dari tempat tersebut. -----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekira Pukul 21.45 WIB terdakwa menelepon saksi Ronal dengan mengatakan “bang tolong antar motor Honda Beat kerumah saya” dan saksi Ronal menjawab “rumah kakak dimana?”, lalu dijawab oleh terdakwa “di Ranai Darat nggak berapa jauh dari Mesjid itu ambil sekalian uang dirumah”, kemudian sekitar Pukul 22.00 WIB saksi Ronal sampai dirumah terdakwa tersebut dengan membawa sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi : BP 3046 NB dengan nomor rangka : MH1JF515AK dengan Nomor Mesin : JF51E1076714 dan pada saat itu saksi Ronal berjumpa dengan terdakwa dan suaminya yang bernama Husin Hasan (DPO), lalu saksi Ronal memberikan kunci motor tersebut kepada terdakwa, dan kemudian terdakwa memberikan uang sewa untuk 1 (satu) minggu sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)



dan setelah itu Husin Hasan (DPO) mengantar saksi Ronal kembali ke penginapan sederhana. -----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 April 2018 sekitar Pukul 10.00 WIB terdakwa menelepon saksi Riduan dan berkata “masih ada yang cari motor gak?” dan saksi Riduan menjawab “Iya saya mau kak, ada motor apa kak?” lalu terdakwa menjawab “Honda Beat” dan saksi Riduan menanyakan “Jual atau gadai kak?” lalu terdakwa menjawab “gadai” dan saksi Riduan bertanya “berapa kak?”, lalu dijawab terdakwa “tiga juta mau gak” dan saksi Riduan menjawab “mau kak”, kemudian terdakwa berkata “kita jumpa di dermaga merah sepempang ya” dan saksi Riduan berkata “iya kak”. sekitar Pukul 10.00 WIB saksi Riduan sampai di Dermaga Merah dan selang 10 (sepuluh) menit terdakwa datang bersama dengan Hasan Husin (DPO) dan anaknya dan setelah itu karena saksi Riduan tidak ada uang tunai sehingga pembayaran uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dilakukan pada hari yang sama pada Pukul 18.00 WIB di Bank BNI, dan setelah saksi Riduan membayar uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada terdakwa, kemudian terdakwa memberikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi : BP 3046 NB dengan nomor rangka : MH1JF515AK dengan Nomor Mesin : JF51E1076714 kepada saksi Riduan. -----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Mei 2018 sekitar Pukul 19.30 WIB terdakwa bersama Husin Hasan (DPO) datang lagi ke penginapan sederhana di Jalan Sudirman Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna untuk membayar biaya rental/sewa sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi : BP 3046 NB dengan nomor rangka : MH1JF515AK dengan Nomor Mesin : JF51E1076714 untuk pembayaan minggu kedua sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada saat itu terdakwa juga menanyakan kepada saksi Ronal “apakah masih ada motor lagi” dan dijawab oleh saksi Ronal “ada kak, sepeda motor Jupiter” dan terdakwa menanyakan berapa persepuluh harinya?” dan dijawab saksi Ronal “lima ratus ribu kak” dan terdakwa mengatakan “kuranglah udah dua motor kami pinjam” dan saksi Ronal menjawab “iyalah empat ratus kak” dan setelah itu saksi Ronal bertanya kepada terdakwa “motor yang Honda Beat mana kak” dan terdakwa menjawab “motor yang kemarin dipakai abang untuk jualan yang ini untuk kakak dirumah” dan setelah itu



terdakwa jadi merental/menyewa sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam perak dengan Nomor Polisi : BP 5515 TG dengan nomor rangka : MH35TP0055k-388522 selama 10 (sepuluh) hari dengan biaya sewa sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan membayar pembayaran minggu kedua untuk sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi : BP 3046 NB dengan nomor rangka : MH1JF515K dengan Nomor Mesin : JF51E1076714 sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan total pembayaran pada hari itu sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). -----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2018 sekitar Pukul 11.00 WIB terdakwa menelepon saksi Aslan dan berkata “ada yang mau pakai motor gak, motor Jupiter” dan saksi Aslan menjawab “iya aku mau kak, berapa kak” dan terdakwa menjawab “satu juta setengah”, lalu saksi Aslan berkata “ini gadai ya kak” dan terdakwa menjawab “Iya”, kemudian saksi Aslan berkata “mana suratnya” dan dijawab oleh terdakwa “kalau untuk saat ini suratnya tidak bisa dikasih karena suratnya masih sama orangnya dan kalau ada masalah di jalan ataupun razia telfon aja saya dan setelah itu saksi Aslan memberikan uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta setengah) kepada terdakwa dan setelah itu saksi Aslan pulang dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam Perak dengan Nomor Polisi : BP 5515 TG dengan nomor rangka : MH35TP0055k-388522 ; -----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Juni 2018 sekitar Pukul 10.00 WIB terdakwa bersama Husin Hasan (DPO) mendatangi Song Rental Motor yang beralamat di Jln. Dkw Mohd Benteng Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna untuk merental/menyewa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih BP 2183 NI, kemudian saksi Ari Prataman sebagai karyawan yang bertugas dan bertanggung jawab dalam menjalankan usaha Song Rental Motor mengatakan kepada terdakwa “lunasi dulu pembayaran rental sebelumnya” dan dijawab oleh terdakwa “nanti saja pembayarannya sekalian pada saat saya membayar 1 (satu) unit sepeda motor vario warna putih BP 2183 NI”, kemudian pada pukul 20.00 WIB barulah terdakwa mengambil motor tersebut bersama suaminya. -----
- Bahwa keesokan harinya pada Selasa tanggal 05 Juni 2018 sekira Pukul 17.00 WIB terdakwa menghubungi saksi Bangun dan kemudian



terdakwa bertemu dengan saksi Bangun di Alifstone di Desa Sepempang dan terdakwa memberikan 1 (satu) Unit Honda Vario warna putih BP 2183 NI kepada saksi Bangun karena sebelumnya terdakwa sudah berkomunikasi dengan saksi Bangun akan mencari sepeda motor Honda Vario tahun tinggi untuk dijual kepada saksi Bangun dan setelah saksi Bangun menerima 1 (satu) Unit Honda Vario warna putih BP 2183 NI kemudian saksi Bangun memberikan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan tidak menggunakan kwitansi pembayaran. -----

- Bahwa ketika saksi Ronal dan saksi Ari Pratama meminta pembayaran sewa sepeda motor yang telah dirental terdakwa dari masing-masing saksi tersebut, ternyata terdakwa tidak dapat memberikan uang pembayaran sewa motor yang dimintakan dan terdakwa mengatakan kepada saksi Ronal bahwa terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor Polisi BP : 3046 dengan nomor rangka : MH1JF515AK dengan Nomor Mesin : JF51E1076714 kepada saksi Riduan dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam Perak dengan Nomor Polisi : BP 5515 TG dengan nomor rangka : MH35TP0055K-388522 kepada saksi Aslan, dan terdakwa mengatakan kepada saksi Ari Pratama bahwa 1 (satu) Unit Honda Vario warna putih BP 2183 NI dengan Nomor Rangka : MH1JFB121DK110977, Nomor Mesin : JFB1E2068826 telah dijual oleh terdakwa kepada saksi Bangun sehingga terdakwa tidak bisa mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi Ronal dan saksi Ari Pratama dan seluruh uang hasil menggadaikan dan menjual motor tersebut telah digunakan terdakwa untuk membayar utang dan membiayai kehidupan sehari-hari. -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi / keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut : -----



1. **Saksi ASLAN**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani, rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dipersidangan sesuai dengan yang saksi lihat, saksi dengar dan saksi alami sendiri ; -----
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dari senior saksi yang bernama Eko yang bekerja di Yonkomposit ; -----
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2018 sekitar Pukul 11.00 WIB terdakwa menelepon saksi Aslan dan berkata "ada yang mau pakai motor gak, motor Jupiter" dan saksi Aslan menjawab "iya aku mau kak, berapa kak" dan terdakwa menjawab "satu juta setengah", lalu saksi Aslan berkata "ini gadai ya kak" dan terdakwa jawab "Iya" ; -----
 - Bahwa selanjutnya saksi Aslan berkata "mana suratnya" dan dijawab oleh terdakwa "kalau untuk saat ini suratnya tidak bisa dikasih karena suratnya masih sama orangnya dan kalau ada masalah di jalan ataupun razia telepon saja saya" ; -----
 - Bahwa setelah itu saksi memberikan uang sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan setelah saksi Aslan pulang dengan sepeda motor Yamaha Jupiter warna Hitam Perak dengan Nomor Polisi BP 5515 TG dengan nomor rangka MH35TP0055K-388522 ; -----
 - Bahwa saksi setelah mengambil sepeda motor Yamah Jupiter warna Hitam Perak tersebut saksi juga pernah kembali menanyakan dan meminta surat-surat sepeda motor Yamaha Jupiter warna Hitam Perak tersebut kepada terdakwa melalui telepon akan tetapi terdakwa hanya berjanji akan memberikan akan tetapi sampai saat itu surat dari sepeda motor Yamaha Jupiter warna Hitam Perak tersebut tidak pernah diberikan oleh terdakwa ; -----
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bahwasanya sepeda motor Yamaha Jupiter warna Hitam Perak yang digadaikan terdakwa kepada saksi adalah sepeda motor yang dirental terdakwa dari saksi Ronal ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan ; -----

2. **Saksi BANGUN MAS DEWAN SAGALA**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani, rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dipersidangan sesuai dengan yang saksi lihat, saksi dengar dan saksi alami sendiri ; -----
- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa ; -----
- Bahwa awalnya saksi ada membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Absolute tahun 2008 surat lengkap dengan harga Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi saksi baru membayar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi meminta kepada terdakwa untuk mencarikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun tinggi setelah itu diberikanlah kepada saksi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tecno tahun 2013 dengan harga Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) kemudian saksi tambah lagi uang sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ; -----
- Bahwa setelah beberapa hari pemakaian saksi meminta untuk mencarikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Absolut kemudian setelah beberapa hari saksi mengatakan kepada terdakwa saksi meminta dicarikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario dengan tahun lebih tinggi dan kemudian setelah itu diberikan kepada saksi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario CBS tahun 2014 dengan harga Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) kemudian saksi berikan uang sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai tanda jadi bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut dari terdakwa ; -----
- Bahwa total uang yang saksi berikan kepada terdakwa sejumlah Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang mana terdakwa hanya memberikan kwitansi kepada saksi sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Husin Hasan selaku suami terdakwa dan terdakwa juga memberikan foto kopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama Husin Hasan ; -----
- Bahwa untuk penyerahan uang terakhir yaitu sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tidak ada dibuatkan kwitansi oleh terdakwa ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwasanya sepeda motor yang dijual terdakwa kepada saksi adalah sepeda motor rental dikarenakan saksi



tidak ada menanyakan tentang kepemilikan sepeda motor tersebut kepada terdakwa ; -----

- Bahwa yang membuat saksi percaya untuk membeli sepeda motor kepada terdakwa dikarenakan terdakwa mengatakan kepada saksi bahwasanya terdakwa sering memasukkan sepeda motor dari Batam ke Natuna dan terdakwa mengatakan "nanti motor terdakwa masuk sekitar 5 (lima) unit lagi dari Batam ke Natuna jadi abang tinggal pilih saja" ; -----
- Bahwa selain itu yang membuat saksi lebih yakin lagi membeli sepeda motor kepada terdakwa karena saksi mengenal terdakwa dari senior saksi yang bernama Eko yang juga bekerja di Yonkomposit serta banyak teman-teman saksi sesama anggota Yonkomposit juga mengambil sepeda motor kepada terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan ; -----

3. **Saksi RIDUAN SIAGIAN**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani, rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dipersidangan sesuai dengan yang saksi lihat, saksi dengar dan saksi alami sendiri ; -----
- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa ; -----
- Bahwa terdakwa ada menggadaikan sepeda motor Honda Beat kepada saksi pada tanggal 30 April 2018 sekira Pukul 10.00 WIB di Dermaga Merah Sepempang ; -----
- Bahwa saksi mengenal terdakwa dari senior saksi di Yonkomposit yang bernama Eko ; -----
- Bahwa pada saat di Dermaga Merah Sepempang dibicarakan pada saat itu dalam hal gadai sepeda motor Honda Beat dan terdakwa menggadaikan kepada saksi sepeda motor Hinda Beat warna Putih ; --
- Bahwa terdakwa menggadaikan sepeda motor kepada saksi yaitu sepda motor Honda Beat warna Putih dengan harga Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ; -----



- Bahwa bukti pembayaran menggadaikan sepeda motor Honda Beat warna putih tersebut tidak ada ; -----
- Bahwa jangka waktu gadai sepeda motor Honda Beat warna Putih tersebut tidak ada ; -----
- Bahwa terdakwa ada menerangkan kepada saksi apabila sepeda motor tersebut terkena razia saksi diminta untuk menghubungi terdakwa melalui telepon ; -----
- Bahwa saksi menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Putih tersebut selama kurang lebih 3 (tiga) bulan ; -----
- Bahwa saksi ada meminta surat-surat sepeda motor Honda Beat warna Putih tersebut kepada terdakwa akan tetapi terdakwa berjanji akan memberikan akan tetapi sampai saat ini surat-surat dari sepeda motor Honda Beat warna Putih tersebut tidak diberikan oleh terdakwa kepada saksi ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwasanya sepeda motor Honda Beat warna Putih yang digadaikan terdakwa kepada saksi ternyata adalah sepeda motor rental ; -----
- Bahwa pada saat terdakwa menggadaikan sepeda motor Honda Beat warna Putih tersebut terdakwa mengaku bahwasanya sepeda motor Honda Beat warna Putih tersebut adalah milik terdakwa sendiri ; -----
- Bahwa pada saat menggadaikan sepeda motor Honda Beat warna Putih tersebut terdakwa hanya memberikan foto kopi STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) kepada saksi ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan ; -----

4. **Saksi ARI PRATAMA Bin YUDI**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani, rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dipersidangan sesuai dengan yang saksi lihat, saksi dengar dan saksi alami sendiri ; -----
- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana dugaan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang saksi maksudkan yaitu terdakwa merental sepeda motor di Song Rental yang beralamat di Jalan DKW Kohd. Benteng Kec. Bunguran



Timur Kab. Natuna kemudian sepeda motor tersebut digadaikan oleh terdakwa kepada orang lain ; -----

- Bahwa terdakwa merental sepeda motor Honda Vario berwarna Putih dengan Nomor Rangka MH1JB121DK110977 dan Nomor Mesin JFB1E2068826 atas nama Wan Maryani ; -----
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kepada siapa terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kemudian saksi menanyakan kepada terdakwa barulah saksi mengetahui bahwasanya sepeda motor tersebut digadaikan kepada anggota Yonkomposit yang tidak diberitahukan namanya ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa sebenarnya sepeda motor Honda Vario berwarna Putih tersebut digadaikan oleh terdakwa yang saksi ketahui terdakwa mengatakan kepada saksi terdakwa menggadaikan sepeda motor Honda Vario warna Putih tersebut dengan harga Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) ; ----
- Bahwa yang membuat saksi percaya untuk tidak menggunakan uang muka/DP kepada terdakwa untuk merental sepeda motor tersebut yaitu terdakwa sebelumnya pernah menyewa atau merental 2 (dua) unit sepeda motor sekaligus yaitu sepeda motor Yamaha X-ride dengan warna Biru dan Honda Beat berwarna Biru selama 1 (satu) bulan ; -----
- Bahwa awalnya terdakwa merental 2 (dua) unit sepeda motor sekaligus yaitu sepeda motor Yamaha X-ride dengan warna Biru dan Honda Beat berwarna Biru selama 1 (satu) bulan dengan menggunakan KTP (Kartu Tanda Penduduk) asli terdakwa setelah selesai terdakwa mengembalikan 2 (dua) unit sepeda motor tersebut tepat waktu ; -----
- Bahwa kemudian terdakwa kembali untuk menyewa/merental 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Putih dengan Nomor Rangka MH1JFB121DK110977 dan Nomor Mesin JFB1E2068826 atas nama Wan Maryani ; -----
- Bahwa setelah 2 (dua) hari terdakwa mendatangi saksi ingin meminjam sebentar KTP asli terdakwa untuk pengurusan Bank kemudian diganti dengan KTP atas nama Elis Marlina sebagai jaminan tetapi setelah saksi tunggu KTP asli milik terdakwa tersebut tidak dikembalikan sampai sekarang ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor Honda Vario tersebut telah digadaikan oleh terdakwa kepada anggota Yonkomposit dan sampai sekarang saksi tidak mengetahui siapa namanya ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan ; -----

5. **Saksi RONAL**, yang keterangannya dibawah sumpah telah dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 25 April 2018 sekitar Pukul 19.30 WIB terdakwa menjumpai saksi bersama anaknya dan pada saat itu terdakwa datang menjumpai saksi dengan membawa kendaraan Matic untuk jenis dan mereknya saksi lupa ; -----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 April 2018 sekira Pukul 21.45 WIB saksi ditelepon oleh terdakwa untuk mengantar sepeda motor Honda Beat ke rumah terdakwa yang terletak di Ranai Darat ; -----
- Bahwa sekitar Pukul 22.00 WIB saksi sampai dirumah terdakwa yang berada di Ranai Darat dan pada saat itu saksi berjumpa dengan suami terdakwa dan pada saat itu terdakwa langsung membayar biaya sewa untuk 1 (satu) minggu sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----
- Bahwa untuk bukti pembayaran sewa sepeda motor tersebut pada saat dirumah terdakwa tidak memakai bukti pembayaran dikarenakan saksi sudah percaya kepada terdakwa saat itu ; -----
- Bahwa selama 9 (sembilan) minggu pemakaian sepeda motor Honda Beat oleh terdakwa hanya sanggup membayar 4 (empat) minggu saja dan untuk 5 (lima) minggu sisanya terdakwa mengutang kepada saksi dengan alasan tidak ada uang ; -----
- Bahwa saksi menanyakan keberadaan sepeda motor tersebut kepada terdakwa tetapi terdakwa mengatakan bahwasanya sepeda motor Honda Beat tersebut sudah terdakwa gadaikan kepada saksi Riduan Siagian tanpa sepengetahuan saksi ; -----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Mei 2018 di Penginapan Sederhana saat terdakwa membayar sewa sepeda motor Honda Beat sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran minggu kedua pemakaian dan pada saat itu terdakwa menanyakan kepada saksi apakah masih ada sepeda motor lagi, lalu



saksi menjawab “ada kakak Jupiter” dan terdakwa menanyakan “berapa persepuluh harinya” dan saksi menjawab “lima ratus kakak” dan terdakwa mengatakan “kuranglah udah dua motor kami pinjam” dan saksi menjawab “iyalah empat ratus kak” dan setelah itu saksi menanyakan kepada terdakwa “motor yang kemarin Honda Beat mana kak” dan terdakwa menjawab “motor yang kemarin di pakai abang untuk jualan yang ini untuk kakak di rumah” dan setelah itu terdakwa jadi merental sepeda motor Yamaha Jupiter dengan biaya rental selama 10 (sepuluh) harinya sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan total pembayaran pada hari itu sejumlah Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian pembayaran untuk sewa Honda Beat untuk minggu kedua sejumlah Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk pembayaran biaya rental Yamaha Jupiter selama 10 (sepuluh) hari ; -----

- Bahwa terdakwa sudah menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter selama 60 (enam puluh) hari dan terdakwa melakukan pembayaran hanya selama 10 (sepuluh) hari pertama dan untuk 50 (lima puluh) hari sisanya terdakwa tidak membayarnya ; -----
- Bahwa terdakwa pernah menjanjikan untuk membayar biaya sewa dari sepeda motor Yamaha Jupiter tersebut kepada terdakwa melalui telepon tetapi sampai saat ini terdakwa tidak membayarkannya hanya janji-janji saja kepada saksi ; -----
- Bahwa setelah saksi tegih-tagih biaya rental sepeda motor Yamaha Jupiter tersebut terus-menerus kepada terdakwa barulah terdakwa mengatakan bahwasanya sepeda motor tersebut sudah terdakwa gadaikan kepada saksi Aslan tanpa sepengetahuan saksi ; -----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Juni 2018 sekira Pukul 21.50 WIB terdakwa datang setelah saksi menangih-nangih uang biaya rental dari kedua sepeda motor tersebut dan terdakwa mengatakan kepada saksi bahwasanya kedua sepeda motor tersebut sudah digadaikan kepada orang kompi dan saksi mengatakan “kok bisa kakak gadai hancur kita kak yang punya angkatan juga kakak teleponlah abang saya jelasin sama dia” dan terdakwa mengatakan “tolong kakak sampai siap lebaran kakak mau gadai tanah ke Bank nanti kakak bayar semua” dan saksi mengatakan “dan masalah uang rentalnya kayak mana kak”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa mengatakan “abang hitung ajalah bon saya semua pasti saya bayar” dan saksi mengatakan “hubungi abang saya dulu biar jelas karna saya anak buah orang juga kak” dan setelah itu terdakwa menghilang ; -----

- Bahwa saksi coba menelepon terdakwa untuk berjumpa tetapi terdakwa tidak pernah datang dan selama satu setengah bulan saksi mencari terdakwa bersama abang saksi tetapi tidak jumpa dan akhirnya saksi bersama abang saksi mendapatkan informasi dari facebook bahwasanya terdakwa saat itu tinggal di dekat SD 002 setelah sampai di SD 002 memang benar terdakwa berada di SD 002, kemudian saksi bersama abang saksi membawa terdakwa ke Polres Natuna untuk melaporkan tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa tidak keberatan ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan diri terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 65 jo. Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP, atas kesempatan tersebut terdakwa menyatakan akan mengajukan saksi yang dapat meringankan diri terdakwa (saksi **a de charge**) yang bernama **SUMARDI**, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan saksi Ronal ; -----
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan saksi ; -----
- Bahwa untuk melunasi hutang-hutang dari terdakwa, saksi Ronal menyita barang-barang yang ada didalam rumah terdakwa berupa : Kompor, Tabung Gas, Televisi, dan alat-alat rumah tangga lainnya dari rumah terdakwa ; -----
- Bahwa saksi lupa tanggal dan bulan berapa saksi Ronal menyita barang-barang yang ada didalam rumah terdakwa ; -----
- Bahwa saksi Ronal mengajak saksi kerumah terdakwa untuk menagih dan menahan barang-barang yang ada didalam rumah terdakwa ; -----
- Bahwa barang-barang yang disita oleh saksi Ronal didalam rumah terdakwa berupa : Kompor, Tabung Gas, Televisi, dan alat-alat rumah tangga dibawa saksi Ronal bersama saksi kerumah orang lain yang terletak di Air Lebay ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang tersebut dibawa oleh saksi Ronal dengan menggunakan sepeda motor secara berulang-ulang ; -----
- Bahwa barang-barang milik terdakwa yang pertama kali dibawa oleh saksi Ronal berupa Televisi, Kompor, Tabung Gas ; -----
- Bahwa saksi Ronal ada juga mengambil tas ransel milik terdakwa yang mana saksi tidak mengetahui apakah isi dari tas ransel tersebut ; -----
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh saksi Ronal dari rumah terdakwa semuanya diangkut oleh saksi Ronal ke rumah saksi Ronal ; ---
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi a *de charge* tersebut, terdakwa tidak keberatan ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa telah juga memberikan keterangan dimuka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa pada tanggal 25 April 2018 sekitar Pukul 21.45 WIB terdakwa menelepon saksi Ronal dengan mengatakan “bang tolong antar motor Honda Beat kerumah saya” dan saksi Ronal menjawab “rumah kakak dimana?”, lalu dijawab oleh terdakwa “di Ranai Darat nggak berapa jauh dari Mesjid itu ambil sekalian uang dirumah”, kemudian sekira Pukul 22.00 WIB saksi Ronal sampai dirumah terdakwa tersebut dengan membawa sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi BP 3046 NB dengan Nomor Rangka MH1JF515AK dengan Nomor Mesin JF51E 1076714 dan pada saat itu saksi Ronal berjuma dengan terdakwa dan suami terdakwa yang bernama Husin Hasan ; -----
- Bahwa selanjutnya saksi Ronal memberikan kunci sepeda motor Honda Beat warna putih tersebut kepada terdakwa dan terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Ronal selanjutnya saksi Ronal dengan diantarkan oleh suami terdakwa Husin Hasan kembali ke Penginapan Sederhana ; -----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 April 2018 sekira Pukul 10.00 WIB terdakwa menelepon saksi Riduan dan berkata “masih ada yang cari motor gak?” dan saksi Riduan menjawab “Iya saya mau kak, ada motor apa kak?” lalu terdakwa menjawab “Honda Beat” dan saksi Riduan menanyakan “Jual atau gadai kak?” lalu terdakwa menjawab “gadai” dan saksi Riduan bertanya “berapa kak?”, lalu dijawab terdakwa “tiga juta mau nggak” dan saksi Riduan menjawab “mau kak” kemudian terdakwa berkata “kita jumpa di Dermaga Merah Sepampang ya” dan saksi Riduan berkata “iya kak” ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar Pukul 10.00 WIB saksi Riduan sampai di Dermaga Merah Sepampang dan selang 10 (sepuluh) menit kemudian terdakwa datang bersama dengan suami terdakwa Husin Hasan dan anak terdakwa ; -----
- Bahwa oleh karena saksi Riduan tidak membawa uang tunai sehingga pembayaran dilakukan pada Pukul 18.00 WIB di Bank BNI yang mana saksi memberikan uang sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada terdakwa untuk selanjutnya terdakwa memberikan sepeda motor Honda Beat warna Putih tersebut kepada saksi Riduan ; -----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Mei 2018 sekira Pukul 19.30 WIB terdakwa bersama dengan suami terdakwa Husin Hasan datang lagi ke Penginapan Sederhana di Jalan Sudirman Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna untuk membayar biaya rental/sewa sepeda motor Honda Beat warna Putih tersebut untuk pembayaran minggu kedua sejumlah Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----
- Bahwa pada saat itu juga terdakwa menanyakan kepada saksi Ronal “apakah masih ada motor lagi” dan dijawab oleh saksi Ronal “ada kak, sepeda motor Jupiter” dan terdakwa menanyakan “berapa persepuluh harinya?” dan dijawab oleh saksi Ronal “lima ratus ribu kak” dan terdakwa menjawab “kuranglah udah dua motor kami pinjam” dan saksi Ronal menjawab “iyalah empat ratus kak” dan setelah itu saksi Ronal bertanya kepada terdakwa “motor yang kemarin Honda Beat mana kak” dan terdakwa menjawab “motor yang kemarin dipakai abang untuk jualan yang ini untuk kakak di rumah” ; -----
- Bahwa selanjutnya terdakwa jadi merental/menyewa sepeda motor Yamaha Jupiter warna Hitam Perak dengan Nomor Polisi BP 5515 TG dengan Nomor Rangka MH35TP0055K-388522 selama 10 (sepuluh) hari dengan biaya sewa sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sehingga pada saat itu terdakwa memberikan uang total sejumlah Rp.750.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi Ronal ; -----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2018 sekira Pukul 11.00 WIB terdakwa menelepon saksi Aslan dan berkata “ada yang mau pakai motor gak, motor Jupiter” dan saksi Aslan menjawab “iya aku mau kak, berapa kak” dan terdakwa menjawab “satu juta setengah”, lalu saksi Aslan berkata “ini gadai ya kak” dan terdakwa menjawab “Iya” ; -----
- Bahwa selanjutnya saksi Aslan kembali bertanya kepada terdakwa “mana suratnya” dan dijawab oleh terdakwa “kalau untuk saat ini suratnya tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa dikasih karena suratnya masih sama orangnya dan kalau ada masalah di jalan ataupun razia telepon aja saya” dan setelah itu saksi Aslan memberikan uang sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan setelah itu saksi Aslan pulang dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter tersebut ; -----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Juni 2018 sekira Pukul 10.00 WIB terdakwa bersama dengan suami terdakwa Husin Hasan mendatangi Song Rental Motor yang beralamat di Jalan DKW. Mohd. Benteng Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna untuk merental/menyewa 1 (satu) unit Honda Vario warna Putih dengan Nomor Polisi BP 2183 NI dengan Nomor Rangka MH1JFB121DK110977 dengan Nomor Mesin JFB1E2068826 ; -----

- Bahwa selanjutnya saksi Ari Pratama sebagai karyawan yang bertugas dan bertanggung jawab dalam menjalankan usaha Song Rental Motor mengatakan kepada terdakwa “lunasin dulu pembayaran rental sebelumnya” dan dijawab oleh terdakwa “nanti saja pembayarannya sekalian pada saat saya membayar 1 (satu) unit motor vario warna putih BP 22183 NI”, kemudian pada Pukul 20.00 WIB barulah terdakwa mengambil sepeda motor Honda Vario warna Putih tersebut bersama dengan suami terdakwa Husin Hasan ; -----

- Bahwa keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 05 Juni 2018 sekira Pukul 17.00 WIB terdakwa menghubungi saksi Bangun Mas Dewan Sagala dan kemudian terdakwa bertemu dengan saksi Bangun Mas Dewan Sagala di Alifstone di Desa Sepempang dan terdakwa memberikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Putih tersebut kepada saksi Bangun Mas Dewan Sagala yang sebelumnya antara terdakwa dan saksi Bangun Mas Dewan Sagala ada komunikasi agar terdakwa mencari sepeda motor Honda Vario tahun tinggi ; -----

- Bahwa selanjutnya terdakwa menjual sepeda motor Honda Vario warna Putih tersebut kepada saksi Bangun Mas Dewan Sagala dengan harga Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang mana transaksi pembayarannya tanpa menggunakan kwitansi pembayaran ; -----

Menimbang, bahwa dimuka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda Motor BEAT jenis Motor HONDA NC11B3C A/T warna putih atas nama : EKA NURYANTI dengan nomor Polisi BP 3046 NB Nomor Rangka MH1JF5115AK073937 dan Nomor Mesin : JF51E1076714 ; -----
- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA JUPITER warna Hitam Perak dengan Nomor Polisi BP 5515 TG dan Nomor Rangka MH35TP0055K388522 dan Nomor Mesin 5TP655180 atas nama ADUSTINE WELMINCE ; -----
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) yang dilegalisir dengan nomor Polisi BP 5515 TG dan Nomor Rangka MH35TP0055K388522 dan Nomor Mesin 5TP655180 Atas Nama AGUSTINE WELMINCE ; -----
- 1 (satu) rangkap Foto Copy Buku BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) yang di Legalisir dengan Nomor Polisi BP 5515 TG dengan Nomor Rangka MH35TP0055K388522 dan Nomor Mesin 5TP655180 atas nama AGUSTINE WELMINCE ; -----
- 1 (satu) buah Buku berwarna Hijau dengan Merk PEPPERLINE dengan isi 100 lembar ; -----
- 1 (satu) unit Motor HONDA VARIO berwarna putih BP 2183 NI Nomor Rangka : MH1JFB121DK110977 Nomor Mesin : JFB1E2068826 atas nama WAN MARYANI ; -----
- 1 (satu) lembar Foto Copy STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) yang dilegalisir dengan Nomor Polisi BP 2183 NI, Nomor Mesin JFB1E2068826 dengan Nomor Rangkap : MHJFB121DK110977 Atas Nama WAN MARYANI ; -----
- 1 (satu) rangkap Foto Copy Buku BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) yang dilegalisir dengan nomor Polisi BP 2183 NI, Nomor Mesin : JFB1E2068826 dan dengan Nomor Rangka : MHJFB121DK110977 atas nama WAN MARYANI ; -----
- 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ELISMARLINA ; -
- 1 (satu) buku Pembayaran Rental dengan warna putih Coklat ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian 1 (satu) unit Motor Jenis Vario BP 5468 NB tahun 2011 ;

- 1 (satu) buah buku berwarna Merah dengan Cover CHIPBOARD 800 Gsm Merk MIRAGE dengan isi HVS 60Gsm-100 lembar ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah ditanggapi oleh terdakwa dan saksi-saksi yang pada pokoknya barang bukti tersebut diketahui dan dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa dan telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan dalam mempertimbangkan perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa semua alat bukti dan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan, pada pokoknya telah terungkap fakta sebagai berikut : -----

- Bahwa pada tanggal 25 April 2018 sekitar Pukul 21.45 WIB terdakwa menelepon saksi Ronal dengan mengatakan “bang tolong antar motor Honda Beat kerumah saya” dan saksi Ronal menjawab “rumah kakak dimana?”, lalu dijawab oleh terdakwa “di Ranai Darat nggak berapa jauh dari Mesjid itu ambil sekalian uang dirumah”, kemudian sekira Pukul 22.00 WIB saksi Ronal sampai dirumah terdakwa tersebut dengan membawa sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi BP 3046 NB dengan Nomor Rangka MH1JF515AK dengan Nomor Mesin JF51E 1076714 dan pada saat itu saksi Ronal berjuma dengan terdakwa dan suami terdakwa yang bernama Husin Hasan ; -----
- Bahwa selanjutnya saksi Ronal memberikan kunci sepeda motor Honda Beat warna putih tersebut kepada terdakwa dan terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Ronal selanjutnya saksi Ronal dengan diantarkan oleh suami terdakwa Husin Hasan kembali ke Penginapan Sederhana ; -----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 April 2018 sekira Pukul 10.00 WIB terdakwa menelepon saksi Riduan dan berkata “masih ada yang cari motor gak?” dan saksi Riduan menjawab “Iya saya mau kak, ada motor apa kak?” lalu terdakwa menjawab “Honda Beat” dan saksi Riduan menanyakan “Jual atau gadai kak?” lalu terdakwa menjawab “gadai” dan saksi Riduan bertanya “berapa kak?”, lalu dijawab terdakwa “tiga juta mau nggak” dan saksi Riduan menjawab “mau kak” kemudian terdakwa berkata “kita jumpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Dermaga Merah Sepempang ya” dan saksi Riduan berkata “iya kak” ;

-
- Bahwa sekitar Pukul 10.00 WIB saksi Riduan sampai di Dermaga Merah Sepempang dan selang 10 (sepuluh) menit kemudian terdakwa datang bersama dengan suami terdakwa Husin Hasan dan anak terdakwa ; -----
- Bahwa oleh karena saksi Riduan tidak membawa uang tunai sehingga pembayaran dilakukan pada Pukul 18.00 WIB di Bank BNI yang mana saksi memberikan uang sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada terdakwa untuk selanjutnya terdakwa memberikan sepeda motor Honda Beat warna Putih tersebut kepada saksi Riduan ; -----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Mei 2018 sekira Pukul 19.30 WIB terdakwa bersama dengan suami terdakwa Husin Hasan datang lagi ke Penginapan Sederhana di Jalan Sudirman Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna untuk membayar biaya rental/sewa sepeda motor Honda Beat warna Putih tersebut untuk pembayaran minggu kedua sejumlah Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----
- Bahwa pada saat itu juga terdakwa menanyakan kepada saksi Ronal “apakah masih ada motor lagi” dan dijawab oleh saksi Ronal “ada kak, sepeda motor Jupiter” dan terdakwa menanyakan “berapa persepuluh harinya?” dan dijawab oleh saksi Ronal “lima ratus ribu kak” dan terdakwa menjawab “kuranglah udah dua motor kami pinjam” dan saksi Ronal menjawab “iyalah empat ratus kak” dan setelah itu saksi Ronal bertanya kepada terdakwa “motor yang kemarin Honda Beat mana kak” dan terdakwa menjawab “motor yang kemarin dipakai abang untuk jualan yang ini untuk kakak di rumah” ; -----
- Bahwa selanjutnya terdakwa jadi merental/menyewa sepeda motor Yamaha Jupiter warna Hitam Perak dengan Nomor Polisi BP 5515 TG dengan Nomor Rangka MH35TP0055K-388522 selama 10 (sepuluh) hari dengan biaya sewa sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sehingga pada saat itu terdakwa memberikan uang total sejumlah Rp.750.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi Ronal ; -----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2018 sekira Pukul 11.00 WIB terdakwa menelepon saksi Aslan dan berkata “ada yang mau pakai motor gak, motor Jupiter” dan saksi Aslan menjawab “iya aku mau kak, berapa kak” dan terdakwa menjawab “satu juta setengah”, lalu saksi Aslan berkata “ini gadai ya kak” dan terdakwa menjawab “Iya” ; -----



putusan.mahkamahagung.go.id

- 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari saksi Ari Pratama bukan untuk digunakan terdakwa bekerja akan tetapi untuk digadaikan kembali kepada orang lain, hal tersebut dibuktikan saat terdakwa merental sepeda motor tersebut hanya berselang 1 (satu) hari terdakwa langsung menggadaikan sepeda motor yang dirental/disewanya tersebut kepada saksi Riduan, saksi Aslan dan saksi Bangun Mas Dewan Sagala ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum dalam hubungannya dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam menyusun Surat Dakwaannya menggunakan Dakwaan Alternatif yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam : -----

Dakwaan Kesatu : Pasal 378 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. -----

Atau

Dakwaan Kedua : Pasal 372 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. -----

Menimbang, bahwa mengenai susunan dakwaan Alternatif seperti tersebut diatas, maka secara hukum Penuntut Umum telah mengajukan pilihan dakwaan mana yang sekiranya terbukti tergantung sepenuhnya kepada penilaian Majelis Hakim ; -----

Menimbang, bahwa mengingat konsekuensi hukum diatas, setelah Majelis Hakim melakukan penilaian berdasar fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dakwaan yang tepat diterapkan terhadap terdakwa adalah dakwaan Kesatu ; -----

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Kesatu terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 378 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP yang unsur-unsur hukumnya adalah sebagai berikut : -----

1. Unsur Hukum "**Barangsiapa**" ; -----



2. Unsur Hukum ***“Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain”*** ; -----
3. Unsur Hukum ***“Secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan utang maupun menghapuskan piutang”*** ; -----
4. Unsur Hukum ***“Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan”*** ; -----

Ad.1 Unsur Hukum ***“Barangsiapa”*** -----

Menimbang, bahwa unsur hukum “barangsiapa” adalah menunjuk subjek hukum (Pendukung hak dan kewajiban) berupa orang sebagai pelaku tindak pidana/delik, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis ; -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terjadinya tindak pidana diperlukan adanya aturan yang melarang perbuatan tersebut, serta ancaman hukuman yang diatur dalam undang-undang serta syarat adanya pelaku perbuatan yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum ; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

- Bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama **RAHMAWATI Als ICA Binti (Alm) BASRO** dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan berkesesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan ; -----
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum ; -----
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan ; -----
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan apa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" **telah terpenuhi**, namun untuk menyatakan terdakwa terbukti tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa oleh Penuntut Umum tidak cukup sebatas identitas akan tetapi haruslah terpenuhi semua unsur hukum dari dakwaan Penuntut Umum tersebut barulah terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Ad.2 Unsur Hukum **"Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain"** ;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud menunjuk adanya unsur **"kesengajaan"** yang berarti pelaku mengetahui dan sadar, sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **"menguntungkan diri sendiri atau orang lain"** adalah menambah kekayaan baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain dari kekayaan semula. Menambah kekayaan disini tidak perlu benar-benar terjadi, tetapi cukup apabila dapat dibuktikan, bahwa maksud pelaku adalah untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum sebagai berikut : -

- Bahwa pada tanggal 25 April 2018 sekitar Pukul 21.45 WIB terdakwa menelepon saksi Ronal dengan mengatakan "bang tolong antar motor Honda Beat kerumah saya" dan saksi Ronal menjawab "rumah kakak dimana?", lalu dijawab oleh terdakwa "di Ranai Darat nggak berapa jauh dari Mesjid itu ambil sekalian uang dirumah", kemudian sekira Pukul 22.00 WIB saksi Ronal sampai dirumah terdakwa tersebut dengan membawa sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi BP 3046 NB dengan Nomor Rangka MH1JF515AK dengan Nomor Mesin JF51E 1076714 dan pada saat itu saksi Ronal berjuma dengan terdakwa dan suami terdakwa yang bernama Husin Hasan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi Ronal memberikan kunci sepeda motor Honda Beat warna putih tersebut kepada terdakwa dan terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Ronal selanjutnya saksi Ronal dengan diantarkan oleh suami terdakwa Husin Hasan kembali ke Penginapan Sederhana ; -----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 April 2018 sekira Pukul 10.00 WIB terdakwa menelepon saksi Riduan dan berkata “masih ada yang cari motor gak?” dan saksi Riduan menjawab “Iya saya mau kak, ada motor apa kak?” lalu terdakwa menjawab “Honda Beat” dan saksi Riduan menanyakan “Jual atau gadai kak?” lalu terdakwa menjawab “gadai” dan saksi Riduan bertanya “berapa kak?”, lalu dijawab terdakwa “tiga juta mau nggak” dan saksi Riduan menjawab “mau kak” kemudian terdakwa berkata “kita jumpa di Dermaga Merah Sepempang ya” dan saksi Riduan berkata “iya kak” ; -----
- Bahwa sekitar Pukul 10.00 WIB saksi Riduan sampai di Dermaga Merah Sepempang dan selang 10 (sepuluh) menit kemudian terdakwa datang bersama dengan suami terdakwa Husin Hasan dan anak terdakwa ; -----
- Bahwa oleh karena saksi Riduan tidak membawa uang tunai sehingga pembayaran dilakukan pada Pukul 18.00 WIB di Bank BNI yang mana saksi memberikan uang sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada terdakwa untuk selanjutnya terdakwa memberikan sepeda motor Honda Beat warna Putih tersebut kepada saksi Riduan ; -----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Mei 2018 sekira Pukul 19.30 WIB terdakwa bersama dengan suami terdakwa Husin Hasan datang lagi ke Penginapan Sederhana di Jalan Sudirman Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna untuk membayar biaya rental/sewa sepeda motor Honda Beat warna Putih tersebut untuk pembayaran minggu kedua sejumlah Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----
- Bahwa pada saat itu juga terdakwa menanyakan kepada saksi Ronal “apakah masih ada motor lagi” dan dijawab oleh saksi Ronal “ada kak, sepeda motor Jupiter” dan terdakwa menanyakan “berapa persepuluh harinya?” dan dijawab oleh saksi Ronal “lima ratus ribu kak” dan terdakwa menjawab “kuranglah udah dua motor kami pinjam” dan saksi Ronal menjawab “iyalah empat ratus kak” dan setelah itu saksi Ronal bertanya kepada terdakwa “motor yang kemarin Honda Beat mana kak” dan terdakwa menjawab “motor yang kemarin dipakai abang untuk jualan yang



- Bahwa selanjutnya terdakwa jadi merental/menyewa sepeda motor Yamaha Jupiter warna Hitam Perak dengan Nomor Polisi BP 5515 TG dengan Nomor Rangka MH35TP0055K-388522 selama 10 (sepuluh) hari dengan biaya sewa sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sehingga pada saat itu terdakwa memberikan uang total sejumlah Rp.750.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi Ronal ; -----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2018 sekira Pukul 11.00 WIB terdakwa menelepon saksi Aslan dan berkata “ada yang mau pakai motor gak, motor Jupiter” dan saksi Aslan menjawab “iya aku mau kak, berapa kak” dan terdakwa menjawab “satu juta setengah”, lalu saksi Aslan berkata “ini gadai ya kak” dan terdakwa menjawab “iya” ; -----
- Bahwa selanjutnya saksi Aslan kembali bertanya kepada terdakwa “mana suratnya” dan dijawab oleh terdakwa “kalau untuk saat ini suratnya tidak bisa dikasih karena suratnya masih sama orangnya dan kalau ada masalah di jalan ataupun razia telepon aja saya” dan setelah itu saksi Aslan memberikan uang sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan setelah itu saksi Aslan pulang dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter tersebut ; -----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Juni 2018 sekira Pukul 10.00 WIB terdakwa bersama dengan suami terdakwa Husin Hasan mendatangi Song Rental Motor yang beralamat di Jalan DKW. Mohd. Benteng Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna untuk merental/menyewa 1 (satu) unit Honda Vario warna Putih dengan Nomor Polisi BP 2183 NI dengan Nomor Rangka MH1JFB121DK110977 dengan
- | | | | |
|-------|-------|--------------|---|
| Nomor | Mesin | JFB1E2068826 | ; |
| ----- | | | |
- Bahwa selanjutnya saksi Ari Pratama sebagai karyawan yang bertugas dan bertanggung jawab dalam menjalankan usaha Song Rental Motor mengatakan kepada terdakwa “lunasin dulu pembayaran rental sebelumnya” dan dijawab oleh terdakwa “nanti saja pembayarannya sekalian pada saat saya membayar 1 (satu) unit motor vario warna putih BP 22183 NI”, kemudian pada Pukul 20.00 WIB barulah terdakwa mengambil sepeda motor Honda Vario warna Putih tersebut bersama dengan suami terdakwa Husin Hasan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 05 Juni 2018 sekira Pukul 17.00 WIB terdakwa menghubungi saksi Bangun Mas Dewan Sagala dan kemudian terdakwa bertemu dengan saksi Bangun Mas Dewan Sagala di Alifstone di Desa Sepempang dan terdakwa memberikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Putih tersebut kepada saksi Bangun Mas Dewan Sagala yang sebelumnya antara terdakwa dan saksi Bangun Mas Dewan Sagala ada komunikasi agar terdakwa mencari sepeda motor Honda Vario tahun tinggi ; -----
- Bahwa selanjutnya terdakwa menjual sepeda motor Honda Vario warna Putih tersebut kepada saksi Bangun Mas Dewan Sagala dengan harga Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang mana transaksi pembayarannya tanpa menggunakan kwitansi pembayaran ; -----
- Bahwa dipersidangan terdakwa mengakui tujuan terdakwa merental 2 (dua) unit sepeda motor dari saksi Ronal dan 1 (satu) unit sepeda motor dari saksi Ari Pratama bukan untuk digunakan terdakwa bekerja akan tetapi untuk digadaikan kembali kepada orang lain, hal tersebut dibuktikan saat terdakwa merental sepeda motor tersebut hanya berselang 1 (satu) hari terdakwa langsung menggadaikan sepeda motor yang dirental/disewanya tersebut kepada saksi Riduan, saksi Aslan dan saksi Bangun Mas Dewan Sagala ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur hukum "*Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain*" **telah terbukti** kebenarannya menurut hukum atas perbuatan terdakwa ; -----

Ad.3 Unsur Hukum "***Secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan utang maupun menghapuskan piutang***" ; -----

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud "***memakai nama palsu***" menunjuk pada keadaan seseorang yang menyebutkan sebagai nama suatu nama yang bukan namanya, sedangkan "***martabat palsu***" dimaksudkan untuk menyebutkan dirinya dalam suatu keadaan yang tidak benar dan yang



mengakibatkan si korban percaya kepadanya dan berdasarkan kepercayaan itu ia menyerahkan sesuatu barang atau memberi hutang atau menghapus piutang ; -----

Menimbang, bahwa pengertian perbuatan **"menggerakkan orang lain"** dalam konteks Pasal 378 KUHP ialah dengan menggunakan tindakan-tindakan baik berupa perbuatan-perbuatan maupun perkataan-perkataan yang bersifat menipu ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"tipu muslihat"** adalah rangkaian kata-kata, melainkan dari suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan terhadap orang lain (yang ditipu) ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"rangkaiian kebohongan"** adalah rangkaian kata-kata dusta atau kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran yang memberikan kesan seolah-olah apa yang dikatakan itu adalah benar adanya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa pada tanggal 25 April 2018 sekitar Pukul 21.45 WIB terdakwa menelepon saksi Ronal dengan mengatakan "bang tolong antar motor Honda Beat kerumah saya" dan saksi Ronal menjawab "rumah kakak dimana?", lalu dijawab oleh terdakwa "di Ranai Darat nggak berapa jauh dari Mesjid itu ambil sekalian uang dirumah", kemudian sekira Pukul 22.00 WIB saksi Ronal sampai dirumah terdakwa tersebut dengan membawa sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi BP 3046 NB dengan Nomor Rangka MH1JF515AK dengan Nomor Mesin JF51E 1076714 dan pada saat itu saksi Ronal berjuma dengan terdakwa dan suami terdakwa yang bernama Husin Hasan ; -----
- Bahwa selanjutnya saksi Ronal memberikan kunci sepeda motor Honda Beat warna putih tersebut kepada terdakwa dan terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Ronal selanjutnya saksi Ronal dengan diantarkan oleh suami terdakwa Husin Hasan kembali ke Penginapan Sederhana ; -----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 April 2018 sekira Pukul 10.00 WIB terdakwa menelepon saksi Riduan dan berkata "masih ada yang cari motor gak?" dan saksi Riduan menjawab "Iya saya mau kak, ada motor apa kak?" lalu terdakwa menjawab "Honda Beat" dan saksi Riduan menanyakan "Jual atau gadai kak?" lalu terdakwa menjawab "gadai" dan saksi Riduan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanya “berapa kak?”, lalu dijawab terdakwa “tiga juta mau nggak” dan saksi Riduan menjawab “mau kak” kemudian terdakwa berkata “kita jumpa di Dermaga Merah Sepempang ya” dan saksi Riduan berkata “iya kak” ;

-
- Bahwa sekitar Pukul 10.00 WIB saksi Riduan sampai di Dermaga Merah Sepempang dan selang 10 (sepuluh) menit kemudian terdakwa datang bersama dengan suami terdakwa Husin Hasan dan anak terdakwa ; -----
- Bahwa oleh karena saksi Riduan tidak membawa uang tunai sehingga pembayaran dilakukan pada Pukul 18.00 WIB di Bank BNI yang mana saksi memberikan uang sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada terdakwa untuk selanjutnya terdakwa memberikan sepeda motor Honda Beat warna Putih tersebut kepada saksi Riduan ; -----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Mei 2018 sekira Pukul 19.30 WIB terdakwa bersama dengan suami terdakwa Husin Hasan datang lagi ke Penginapan Sederhana di Jalan Sudirman Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna untuk membayar biaya rental/sewa sepeda motor Honda Beat warna Putih tersebut untuk pembayaran minggu kedua sejumlah Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----
- Bahwa pada saat itu juga terdakwa menanyakan kepada saksi Ronal “apakah masih ada motor lagi” dan dijawab oleh saksi Ronal “ada kak, sepeda motor Jupiter” dan terdakwa menanyakan “berapa persepuluh harinya?” dan dijawab oleh saksi Ronal “lima ratus ribu kak” dan terdakwa menjawab “kuranglah udah dua motor kami pinjam” dan saksi Ronal menjawab “iyalah empat ratus kak” dan setelah itu saksi Ronal bertanya kepada terdakwa “motor yang kemarin Honda Beat mana kak” dan terdakwa menjawab “motor yang kemarin dipakai abang untuk jualan yang ini untuk kakak di rumah” ; -----
- Bahwa selanjutnya terdakwa jadi merental/menyewa sepeda motor Yamaha Jupiter warna Hitam Perak dengan Nomor Polisi BP 5515 TG dengan Nomor Rangka MH35TP0055K-388522 selama 10 (sepuluh) hari dengan biaya sewa sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sehingga pada saat itu terdakwa memberikan uang total sejumlah Rp.750.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi Ronal ; -----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2018 sekira Pukul 11.00 WIB terdakwa menelepon saksi Aslan dan berkata “ada yang mau pakai motor gak, motor Jupiter” dan saksi Aslan menjawab “iya aku mau kak, berapa



- 36



- Bahwa dipersidangan terdakwa mengakui tujuan terdakwa merental 2 (dua) unit sepeda motor dari saksi Ronal dan 1 (satu) unit sepeda motor dari saksi Ari Pratama bukan untuk digunakan terdakwa bekerja akan tetapi untuk digadaikan kembali kepada orang lain, hal tersebut dibuktikan saat terdakwa merental sepeda motor tersebut hanya berselang 1 (satu) hari terdakwa langsung menggadaikan sepeda motor yang dirental/disewanya tersebut kepada saksi Riduan, saksi Aslan dan saksi Bangun Mas Dewan Sagala ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur hukum *“Secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan utang maupun menghapuskan piutang” telah terbukti* kebenarannya menurut hukum atas perbuatan terdakwa ; -----

Ad.4 Unsur Hukum *“Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan” ; -----*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa pada tanggal 25 April 2018 sekitar Pukul 21.45 WIB terdakwa menelepon saksi Ronal dengan mengatakan “bang tolong antar motor Honda Beat kerumah saya” dan saksi Ronal menjawab “rumah kakak dimana?”, lalu dijawab oleh terdakwa “di Ranai Darat nggak berapa jauh dari Mesjid itu ambil sekalian uang dirumah”, kemudian sekira Pukul 22.00 WIB saksi Ronal sampai dirumah terdakwa tersebut dengan membawa sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi BP 3046 NB dengan Nomor Rangka MH1JF515AK dengan Nomor Mesin JF51E 1076714 dan pada saat itu saksi Ronal berjumpa dengan terdakwa dan suami terdakwa yang bernama Husin Hasan ; -----
- Bahwa selanjutnya saksi Ronal memberikan kunci sepeda motor Honda Beat warna putih tersebut kepada terdakwa dan terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Ronal selanjutnya saksi Ronal dengan diantarkan oleh suami terdakwa Husin Hasan kembali ke Penginapan Sederhana ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 April 2018 sekira Pukul 10.00 WIB terdakwa menelepon saksi Riduan dan berkata “masih ada yang cari motor gak?” dan saksi Riduan menjawab “Iya saya mau kak, ada motor apa kak?” lalu terdakwa menjawab “Honda Beat” dan saksi Riduan menanyakan “Jual atau gadai kak?” lalu terdakwa menjawab “gadai” dan saksi Riduan bertanya “berapa kak?”, lalu dijawab terdakwa “tiga juta mau nggak” dan saksi Riduan menjawab “mau kak” kemudian terdakwa berkata “kita jumpa di Dermaga Merah Sepempang ya” dan saksi Riduan berkata “iya kak” ;

- Bahwa sekitar Pukul 10.00 WIB saksi Riduan sampai di Dermaga Merah Sepempang dan selang 10 (sepuluh) menit kemudian terdakwa datang bersama dengan suami terdakwa Husin Hasan dan anak terdakwa ; -----
- Bahwa oleh karena saksi Riduan tidak membawa uang tunai sehingga pembayaran dilakukan pada Pukul 18.00 WIB di Bank BNI yang mana saksi memberikan uang sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada terdakwa untuk selanjutnya terdakwa memberikan sepeda motor Honda Beat warna Putih tersebut kepada saksi Riduan ; -----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Mei 2018 sekira Pukul 19.30 WIB terdakwa bersama dengan suami terdakwa Husin Hasan datang lagi ke Penginapan Sederhana di Jalan Sudirman Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna untuk membayar biaya rental/sewa sepeda motor Honda Beat warna Putih tersebut untuk pembayaran minggu kedua sejumlah Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----
- Bahwa pada saat itu juga terdakwa menanyakan kepada saksi Ronal “apakah masih ada motor lagi” dan dijawab oleh saksi Ronal “ada kak, sepeda motor Jupiter” dan terdakwa menanyakan “berapa persepuluh harinya?” dan dijawab oleh saksi Ronal “lima ratus ribu kak” dan terdakwa menjawab “kuranglah udah dua motor kami pinjam” dan saksi Ronal menjawab “iyalah empat ratus kak” dan setelah itu saksi Ronal bertanya kepada terdakwa “motor yang kemarin Honda Beat mana kak” dan terdakwa menjawab “motor yang kemarin dipakai abang untuk jualan yang ini untuk kakak di rumah” ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa jadi merental/menyewa sepeda motor Yamaha Jupiter warna Hitam Perak dengan Nomor Polisi BP 5515 TG dengan Nomor Rangka MH35TP0055K-388522 selama 10 (sepuluh) hari dengan biaya sewa sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)



- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2018 sekira Pukul 11.00 WIB terdakwa menelepon saksi Aslan dan berkata "ada yang mau pakai motor gak, motor Jupiter" dan saksi Aslan menjawab "iya aku mau kak, berapa kak" dan terdakwa menjawab "satu juta setengah", lalu saksi Aslan berkata "ini gadai ya kak" dan terdakwa menjawab "Iya"; -----
- Bahwa selanjutnya saksi Aslan kembali bertanya kepada terdakwa "mana suratnya" dan dijawab oleh terdakwa "kalau untuk saat ini suratnya tidak bisa dikasih karena suratnya masih sama orangnya dan kalau ada masalah di jalan ataupun razia telepon aja saya" dan setelah itu saksi Aslan memberikan uang sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan setelah itu saksi Aslan pulang dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter tersebut; -----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Juni 2018 sekira Pukul 10.00 WIB terdakwa bersama dengan suami terdakwa Husin Hasan mendatangi Song Rental Motor yang beralamat di Jalan DKW. Mohd. Benteng Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna untuk merental/menyewa 1 (satu) unit Honda Vario warna Putih dengan Nomor Polisi BP 2183 NI dengan Nomor Rangka MH1JFB121DK110977 dengan Nomor Mesin JFB1E2068826 ;

- Bahwa selanjutnya saksi Ari Pratama sebagai karyawan yang bertugas dan bertanggung jawab dalam menjalankan usaha Song Rental Motor mengatakan kepada terdakwa "lunasin dulu pembayaran rental sebelumnya" dan dijawab oleh terdakwa "nanti saja pembayarannya sekalian pada saat saya membayar 1 (satu) unit motor vario warna putih BP 22183 NI", kemudian pada Pukul 20.00 WIB barulah terdakwa mengambil sepeda motor Honda Vario warna Putih tersebut bersama dengan suami terdakwa Husin Hasan; -----
- Bahwa keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 05 Juni 2018 sekira Pukul 17.00 WIB terdakwa menghubungi saksi Bangun Mas Dewan Sagala dan kemudian terdakwa bertemu dengan saksi Bangun Mas Dewan Sagala di Alifstone di Desa Sepempang dan terdakwa memberikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Putih tersebut kepada saksi Bangun Mas Dewan Sagala yang sebelumnya antara terdakwa dan saksi



Bangun Mas Dewan Sagala ada komunikasi agar terdakwa mencari sepeda motor Honda Vario tahun tinggi ; -----

- Bahwa selanjutnya terdakwa menjual sepeda motor Honda Vario warna Putih tersebut kepada saksi Bangun Mas Dewan Sagala dengan harga Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang mana transaksi pembayarannya tanpa menggunakan kwitansi pembayaran ; -----
- Bahwa dipersidangan terdakwa mengakui tujuan terdakwa merental 2 (dua) unit sepeda motor dari saksi Ronal dan 1 (satu) unit sepeda motor dari saksi Ari Pratama bukan untuk digunakan terdakwa bekerja akan tetapi untuk digadaikan kembali kepada orang lain, hal tersebut dibuktikan saat terdakwa merental sepeda motor tersebut hanya berselang 1 (satu) hari terdakwa langsung menggadaikan sepeda motor yang dirental/disewanya tersebut kepada saksi Riduan, saksi Aslan dan saksi Bangun Mas Dewan Sagala ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur hukum *"Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan"* **telah terbukti** kebenarannya menurut hukum atas perbuatan terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Kesatu yaitu Pasal 378 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan terdakwa oleh karena itu haruslah dipidana setimpal dengan kesalahan yang telah diperbuatnya ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri dan perbuatan terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri dan perbuatan terdakwa yaitu : -----

Keadaan Yang Memberatkan : -----

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ; -----
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan ; -----
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya ; -----

Keadaan Yang Meringankan: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ; -----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai balas dendam, akan tetapi diarahkan pada efek mendidik (edukatif) bagi terdakwa agar kelak ia dapat memperbaiki tingkah laku perbuatannya dan dapat bermasyarakat kembali, sehingga pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa Majelis Hakim **tidak sependapat** dengan Penuntut Umum melainkan Majelis Hakim mempunyai pandangan bahwa pidana yang tepat dan adil bagi terdakwa maupun rasa keadilan di masyarakat adalah sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana sedangkan selama mengikuti persidangan terdakwa berada dalam status penahanan di RUTAN, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan cukup alasan untuk mengubah status penahanan terhadap terdakwa maka terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap ditahan ; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) unit sepeda Motor BEAT jenis Motor HONDA NC11B3C A/T warna putih atas nama : EKA NURYANTI dengan nomor Polisi BP 3046 NB Nomor Rangka MH1JF5115AK073937 dan Nomor Mesin : JF51E1076714 ; -----
- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA JUPITER warna Hitam Perak dengan Nomor Polisi BP 5515 TG dan Nomor Rangka MH35TP0055K388522 dan Nomor Mesin 5TP655180 atas nama ADUSTINE WELMINCE ; -----
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) yang dilegalisir dengan nomor Polisi BP 5515 TG dan Nomor Rangka MH35TP0055K388522 dan Nomor Mesin 5TP655180 Atas Nama AGUSTINE WELMINCE ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap Foto Copy Buku BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) yang di Legalisir dengan Nomor Polisi BP 5515 TG dengan Nomor Rangka MH35TP0055K388522 dan Nomor Mesin 5TP655180 atas nama AGUSTINE WELMINCE ; -----

- 1 (satu) buah Buku berwarna Hijau dengan Merk PEPPERLINE dengan isi 100 lembar ; -----

Terhadap barang bukti tersebut berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan adalah milik dari saksi Ronal dan terhadap barang bukti tersebut tidak diperlukan lagi dalam perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah **dikembalikan kepada saksi Ronal** ; -----

- 1 (satu) unit Motor HONDA VARIO berwarna putih BP 2183 NI Nomor Rangka : MH1JFB121DK110977 Nomor Mesin : JFB1E2068826 atas nama WAN MARYANI ; -----

- 1 (satu) lembar Foto Copy STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) yang dilegalisir dengan Nomor Polisi BP 2183 NI, Nomor Mesin JFB1E2068826 dengan Nomor Rangkap : MHJFB121DK110977 Atas Nama WAN MARYANI ; -----

- 1 (satu) rangkap Foto Copy Buku BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) yang dilegalisir dengan nomor Polisi BP 2183 NI, Nomor Mesin : JFB1E2068826 dan dengan Nomor Rangka : MHJFB121DK110977 atas nama WAN MARYANI ; -----

- 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ELISMARLINA ; -

- 1 (satu) buku Pembayaran Rental dengan warna putih Coklat ; -----

Terhadap barang bukti tersebut berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan adalah milik dari saksi Ari Pratama dan terhadap barang bukti tersebut tidak diperlukan lagi dalam perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah **dikembalikan kepada saksi Ari Pratama** ; -----

- 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian 1 (satu) unit Motor Jenis Vario BP 5468 NB tahun 2011 ; -----

Terhadap barang bukti tersebut berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan adalah milik dari saksi Bangun Mas Dewan Sagala dan terhadap barang bukti tersebut tidak diperlukan lagi dalam perkara lain, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap barang bukti tersebut haruslah **dikembalikan kepada saksi Bangun Mas Dewan Sagala** ; -----

- 1 (satu) buah buku berwarna Merah dengan Cover CHIPBOARD 800 Gsm Merk MIRAGE dengan isi HVS 60Gsm-100 lembar ; -----

Terhadap barang bukti tersebut berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan adalah milik dari terdakwa dan terhadap barang bukti tersebut tidak diperlukan lagi dalam perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah **dikembalikan kepada terdakwa** ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP kepada terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah yang akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ; -----

Mengingat, ketentuan Pasal 378 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **RAHMAWATI Als ICA Binti (Alm) BASRO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"PENIPUAN YANG DILAKUKAN BEBERAPA KALI"** sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **2 (dua) tahun** ; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) unit sepeda Motor BEAT jenis Motor HONDA NC11B3C A/T warna putih atas nama : EKA NURYANTI dengan nomor Polisi BP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3046 NB Nomor Rangka MH1JF5115AK073937 dan Nomor Mesin : JF51E1076714 ; -----

- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA JUPITER warna Hitam Perak dengan Nomor Polisi BP 5515 TG dan Nomor Rangka MH35TP0055K388522 dan Nomor Mesin 5TP655180 atas nama ADUSTINE WELMINCE ; -----
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) yang dilegalisir dengan nomor Polisi BP 5515 TG dan Nomor Rangka MH35TP0055K388522 dan Nomor Mesin 5TP655180 Atas Nama AGUSTINE WELMINCE ; -----
- 1 (satu) rangkap Foto Copy Buku BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) yang di Legalisir dengan Nomor Polisi BP 5515 TG dengan Nomor Rangka MH35TP0055K388522 dan Nomor Mesin 5TP655180 atas nama AGUSTINE WELMINCE ; -----
- 1 (satu) buah Buku berwarna Hijau dengan Merk PEPPERLINE dengan isi 100 lembar ; -----

Kesemuanya dikembalikan kepada saksi Ronal ; -----

- 1 (satu) unit Motor HONDA VARIO berwarna putih BP 2183 NI Nomor Rangka : MH1JFB121DK110977 Nomor Mesin : JFB1E2068826 atas nama WAN MARYANI ; -----
- 1 (satu) lembar Foto Copy STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) yang dilegalisir dengan Nomor Polisi BP 2183 NI, Nomor Mesin JFB1E2068826 dengan Nomor Rangkap : MHJFB121DK110977 Atas Nama WAN MARYANI ; -----
- 1 (satu) rangkap Foto Copy Buku BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) yang dilegalisir dengan nomor Polisi BP 2183 NI, Nomor Mesin : JFB1E2068826 dan dengan Nomor Rangka : MHJFB121DK110977 atas nama WAN MARYANI ; -----
- 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ELISMARLINA ; -----
- 1 (satu) buku Pembayaran Rental dengan warna putih Coklat ; -----

Kesemuanya dikembalikan kepada saksi Ari Pratama ; -----

- 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian 1 (satu) unit Motor Jenis Vario BP 5468 NB tahun 2011 ; -----

Dikembalikan kepada saksi Bangun Mas Dewan Sagala ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku berwarna Merah dengan Cover CHIPBOARD 800 Gsm Merk MIRAGE dengan isi HVS 60Gsm-100 lembar ; -----

Dikembalikan kepada terdakwa ; -----

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah). -----

Demikian diputuskan di dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai, pada hari **SENIN**, tanggal **19 NOVEMBER 2018**, oleh **MARSELINUS AMBARITA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **NANANG DWI KRISTANTO, S.H., M.Hum.**, dan **M. FAHRI IKHSAN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan di dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**, tanggal **22 NOVEMBER 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ranai Kelas II Nomor 50/Pid.B/2018/PN Ran tertanggal 15 Oktober 2018 tentang Pergantian Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, dibantu oleh **HADRY, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ranai, serta dihadiri oleh **EKA PUTRA KRISTIAN WARUWU, S.H., M.H.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Natuna dan dihadapan terdakwa. -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nanang Dwi Kristanto, S.H., M.Hum.

Marselinus Ambarita, S.H., M.H.

M. Fahri Ikhsan, S.H.

Panitera Pengganti,

Hadry. B., S.H.